



SIARAN PERS

MK Gelar Persidangan Lanjutan PHP Kada Kabupaten Nabire Tahun 2020

Jakarta, 4 Februari 2021 – Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar persidangan lanjutan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) Kepala Daerah Kabupaten Nabire pada hari Kamis (04/02/2021) pukul 8.00 WIB. Terdapat tiga Pemohon dengan nomor registrasi 84/PHP.BUP-XIX/2021 atas nama Fransiscus Xaverius, 101/PHP.BUP-XIX/2021 atas nama Yufinia Mote dan Muhammad Darwis, dan 116/PHP.BUP-XIX/2021 atas nama Deki Kayame dan Yunus Pakopa. Persidangan tersebut digelar pada persidangan Panel 2 yang dipimpin oleh YM Hakim Konstitusi Aswanto dengan didampingi oleh YM Hakim Konstitusi Suhartoyo dan YM Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh dengan agenda mendengarkan Jawaban Termohon, Keterangan Pihak terkait, Keterangan Bawaslu dan Pengesahan Alat Bukti.

Berdasarkan persidangan pemeriksaan (28/01/2021), ketiga Kuasa Hukum Pemohon memaparkan kepada Majelis Hakim bahwa yang menjadi objek perselisihan PHP Bupati Nabire Tahun 2020 yaitu permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire (Termohon) Nomor 54/PL.02.6-Kpt/9104/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2020 Tanggal 17 Desember 2020 sebagai berikut:

Nomor Urut	Nama Paslon	Perolehan Suara
1	Yufinia Mote-Muhammad Darwis	61.423
2	Mesak Magai-Ismail Djamaludin	61.729
3	Fransiscus Xaverius-Tabroni Bin M Cahya	46.224

Pada persidangan perdana, Kuasa Hukum Paslon Nomor Urut 1, Heru Widodo, menjelaskan bahwa hasil rekapitulasi hasil Pilkada Kabupaten Nabire tidak sah karena ditemukan rekomendasi Bawaslu Kabupaten Nabire untuk melakukan pemungutan suara ulang di 18 Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang tersebar di Kampung Distrik Dipa dan rekomendasi Bawaslu untuk membatalkan 423 sisa suara yang dibagi-bagi ke Paslon pada TPS 01 dan 02 yang belum dilaksanakan oleh Termohon.

Kemudian masih di persidangan Panel 2, Paslon Nomor Urut 3 yang diwakili oleh Eddy C. Wabes memaparkan bahwa pada pelaksanaan Pilkada, telah ditemukan permasalahan-permasalahan yang mendasar dan krusial seperti permasalahan penetapan DPT, ketidakprofesionalan penyelenggara, dan pemilih ganda. Ketiga hal tersebut yang menjadi penyebab perolehan suara Paslon Nomor Urut 3 berada di bawah Paslon Nomor Urut 1 dan 2.

Pada persidangan perdana juga disidangkan perkara yang diajukan Deki Kayame dan Yunus Pakopa. Melalui Kuasa Hukumnya, Habel Rumbiak, Pemohon mengungkapkan bahwa proses pelaksanaan Pilkada Kabupaten Nabire Tahun 2020 telah dilaksanakan secara tidak jujur dan adil sehingga membuka celah bagi terjadinya pelanggaran. Hal tersebut menyebabkan Pemohon tidak lolos menjadi peserta Pilkada.



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

Secara keseluruhan, agenda pada persidangan kedua kali ini yaitu mendengarkan jawaban dari Termohon (KPU Kabupaten Nabire), keterangan Pihak Terkait, keterangan Bawaslu Kabupaten Nabire, dan Pengesahan Alat Bukti. (rosmalina).

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130, laman: www.mkri.id